



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1989
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia perlu di bentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, memproses, dan mengeluarkan izinnya, serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaanya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Momumenten Ordonnantie Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238;
3. Territoriale Zeen Maritieme Kalogen Ordonnantie 1939 Staatsblad Nomor 442 Tahun 1939 jo. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) jo. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1368);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1378 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator, serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah., terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Benda berharga adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya, ekonomi, dan lainnya.
- b. Kapal yang tenggelam adalah kapal VOC, Portugis, Spanyol, yang tenggelam, dan kapal yang pada waktu Perang Dunia II tenggelam di dasar laut di Wilayah Perairan Indonesia.
- c. Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survei, dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
- d. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Panitia Nasional Bertugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan departemen dan Instansi lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda Berharga;
- b. memproses dan mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan yang permohonannya diajukan oleh pihak lain;
- c. menyelenggarakan pengawasan umum atas proses pengangkatan dan pemanfaatan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan ketentuan dan persyaratan tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan serta pemberian petunjuk dan pengarahan yang diperlukan;
- b. penelitian permohonan yang diajukan oleh pihak lain dan selanjutnya pelaksanaan proses dan penyelesaian perizinannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :
1. Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 2. Wakil Ketua :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. sekretaris Merangkap anggota :
Asisten Menko Polkam Bidabg Politik Keamanan Nasional;
 4. Anggota :
 - a) wakil dari Departemen Pertahanan Keamanan;
 - b) wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) wakil dari Departemen Dalam Negeri;
 - d) wakil dari departemen Luar Negeri;
 - e) wakil dari Departemen Kehakiman;
 - f) wakil dari Departemen Keuangan;
 - g) wakil dari Departemen Perhubungan;
 - h) wakil dari Departemen Perdagangan;
 - i) wakil dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- (2) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan meresmikan nama pejabat yang duduk dalam Panitia Nasional dimaksudkan dalam ayat (1);

Pasal 6

- (1) Panitia Nasional mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan, setelah mendengar pendapat anggota-anggotanya dan mempertimbangkan, dengan tembusan kepada Departemen dan Instansi yang terkait, guna diteruskan kepada unit organisasi masing-masing Instansi yang bersangkutan di daerah.
- (2) Berdasarkan izin tersebut dalam ayat (1), pengangkatan dan pemanfaatan dilaksanakan, dengan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Nasional.

Pasal 7

Izin pengangkatan dan pemanfaatan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dan diperbaharui menurut atau berdasar Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.
- (2) Menetri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Panitia Nasional menetapkan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO